



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

Gunawan Rajagukguk, bertempat tinggal di Jl.Perum Sosial Belk. Gereja Alfa Omega RT.000/RW.000, Kel.Warmasen Kec.Waisai Kota-Kab.Raja Ampat, Provinsi Papua- Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama LISTON H. SIMORANGKIR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

Lawan:

1. **Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto Sebagai Direktur PT.Kartini Mandiri Group**, bertempat tinggal di Jl.R.A.Kartini No.18RT.003/RW.003, Kel.Rufei, Kec.Sorong Barat-Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama DJUNED EDUARD NANLOHY, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PT. Bangun Prima Semesta PT.Bps cq.PT. Bangun Prima Semesta PT.Bps**, bertempat tinggal di Jln.Kontener Mariat Pantai RT.002. RW/001 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong-Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**; -

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; ---

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 12 Februari 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son,
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada awal Juni 2018 Penggugat mengetahui bahwa TURUT TERGUGAT mendapat proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong milik PT.PLN (Persero), dan sedang mencari sub/mitra kerja lokal bidang kontraktor di Sorong dan sekitarnya ; -----
2. Bahwa pada pertengahan Juni 2018 Penggugat menemui sekaligus berkordinasi maupun melakukan pendekatan dengan TURUT TERGUGAT yang pada waktu tersebut Perwakilan TURUT TERGUGAT sedang berada di Sorong guna mensurvei lokasi pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong sekaligus mencari sub/mitra kerja lokal ; -----
3. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat menemui sekaligus berkordinasi maupun melakukan pendekatan dengan TURUT TERGUGAT, supaya Penggugat dapat menjadi bagian sub/mitra kerja lokal TURUT TERGUGAT dalam Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG tersebut. Dan setelah beberapa kali bertemu dengan Perwakilan TURUT TERGUGAT, dalam percakapan secara langsung Perwakilan TURUT TERGUGAT menyampaikan "*Kalau punya bendera PT (Perseroan Terbatas) bidang kontraktor dan punya modal besar boleh datang ke Kantor di Jakarta, sekaligus bawa Rekening Koran perusahaanya*" ; -----
4. Bahwa oleh karena Penggugat hanya selaku Direktur CV.KURANU FIAK dan tidak memiliki usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) serta tidak memiliki modal besar. Maka Penggugat berupaya mencari pihak yang bersedia sebagai Pemodal yang memiliki usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang kemudian Penggugat berhasil

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkomunikasi dengan TERGUGAT yang bersedia menggunakan badan putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Perseroan Terbatas TERGUGAT serta bersedia sebagai Pemodal; -----

5. Bahwa pada 13 Juli 2018 Penggugat dengan membawa Konsultan Gambar dan Konsultan Hukum/Advokat untuk bertemu dengan TERGUGAT di Jakarta sekaligus bersama-sama mendampingi TERGUGAT ke kantor TURUT TERGUGAT guna membahas proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong milik PT.PLN (Persero) yang didapatkan oleh TURUT TERGUGAT dan sedang membutuhkan sub/mitra kerja lokal untuk mempercepat masa waktu pekerjaan proyek dimaksud ; -----
6. Bahwa sejak 13 Juli 2018 Penggugat bersama Konsultan Gambar dan Advokat/Konsultan Hukum Penggugat berada di Jakarta guna berkordinasi dengan TURUT TERGUGAT tentang kontrak/perjanjian. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT dengan didampingi Penggugat menandatangani kontrak/perjanjian selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN** tentang Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong-GI Aimas dengan lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Tower berjumlah 15 set dan Pelaksanaan Pekerjaan Erection Tower berjumlah 15 set yang nilai kontrak sesungguhnya adalah sebesar Rp. 4.215.722.500,- (*empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), akan tetapi dalam **Surat Perjanjian Pemborongan** tertulis sebesar Rp. 4.105.722.500,- (*empat milyar seratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) ; -----

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 Penggugat dan TERGUGAT
putusan.mahkamahagung.go.id

membuat serta menandatangani perjanjian yang disebut **SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN** yang berisi kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari Proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong-GI Aimas dengan nilai proyek sebesar Rp. 4.215.722.500,- (*empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Yakni TERGUGAT memperoleh keuntungan sebesar 60 % (*enam puluh persen*) dan Penggugat peroleh keuntungan 40 % (*empat puluh persen*) ; -----

8. Bahwa setelah pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong-GI Aimas selesai dikerjakan, Penggugat hanya memperoleh dana sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dari TERGUGAT. Sekaligus TERGUGAT berdalil bahwa nilai tersebut sudah sesuai pembagian keuntungan 40 % (*empat puluh persen*), selanjutnya TERGUGAT menyerahkan foto copi nota-nota pengeluaran kepada Penggugat ; -----

9. Bahwa berdasarkan penghitungan kasar Penggugat atas proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong-GI Aimas dengan lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Tower berjumlah 15 set dan Pelaksanaan Pekerjaan Erection Tower berjumlah 15 set bernilai kontrak Rp. 4.215.722.500,- (*empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Keuntungan keseluruhan maupun pembagian keuntungan 40 % berdasar PERJANJIAN KEMITRAAN yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari TERGUGAT adalah sebagai berikut ; -----

a. Keuntungan Keseluruhan

Yakni ;

(Nilai Proyek Pekerjaan - 10 % PPN) X 20 % (keuntungan)

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp. 4.215.722.500 - 10 %) X 20 % = (Rp. 3.794.150.250) X 20 %

= Rp. 758.830.050,-

Total Nilai Keuntungan Seluruhnya adalah **Rp. 758.830.050,-** (*tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima puluh rupiah*)

b. Pembagian Keuntungan Kepada Penggugat

Yakni ;

Nilai keuntungan keseluruhan X 40 % = Rp. 758.830.050 X 40 % =

Rp. 303.532.020,-

Total nilai pembagian keuntungan kepada Penggugat adalah **Rp. 303.532.020,-** (*tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh rupiah*).

10. Bahwa berdasarkan penghitungan kasar Penggugat sebagaimana point 9 di atas Penggugat telah berulang kali menghubungi TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan pembagian keuntungan ini berdasar PERJANJIAN KEMITRAAN dengan cara lewat telepon maupun ketemu langsung, namun TERGUGAT selalu berdalil bahwa nilai Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) tersebut sudah merupakan keuntungan 40 %. Sehingga harapan Penggugat untuk penyelesaian masalah secara musyawarah dengan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN KEMITRAAN tidak terlaksana dan tidak tercapai ; -----

-----Maka atas perbuatan TERGUGAT yang telah Ingkar Janji (wanprestasi) tersebut, Penggugat memutuskan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong, agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku ; -----

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang Ingkar Janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi pembagian keuntungan 40 % kepada Penggugat berdasar isi PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 03 Agustus 2018, maka PENGGUGAT sangat dirugikan yang dapat diperincikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

✧ Penggugat telah mengeluarkan biaya sejak melakukan pendekatan dengan pihak TURUT TERGUGAT, serta keluaran biaya selama Penggugat berada di Jakarta sampai dengan PERJANJIAN PEMBORONGAN ditandatangani oleh TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT. Yang nilainya sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ; -----

✧ Penggugat harusnya menerima pembagian keuntungan 40 % dari keuntungan keseluruhan proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong-GI Aimas dengan lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Tower dan Pelaksanaan Pekerjaan Erection Tower bernilai kontrak Rp. 4.215.722.500,- (*empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) berdasarkan PERJANJIAN KEMITRAAN antara Penggugat dan TERGUGAT, yang dapat dihitung sebagai berikut ; -----

■ Pembagian Keuntungan Kepada Penggugat, yakni ; -----

Nilai keuntungan keseluruhan X 40 % = ; -----

Rp. 758.830.050 X 40 % = **Rp. 303.532.020,-** ;

Total Nilai Pembagian Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari TERGUGAT adalah **Rp. 303.532.020,-** (*tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh rupiah*). Tetapi

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT hanya memberi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ; -----

Sehingga **Rp. 303.532.020 - Rp. 25.000.000 = Rp. 278.532.020,-**

(dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu

dua puluh rupiah) menjadi nilai kekurangan dan kerugian bagi

Penggugat ; -----

B. Kerugian Imateriil

Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat perbuatan TERGUGAT yang Ingkar Janji (Wanprestasi), sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** ; -----

12. Bahwa setelah Penggugat mengevaluasi foto copi nota-nota pengeluaran yang diterima Penggugat dari TERGUGAT, Penggugat menemukan beberapa kejanggalan terhadap beberapa nota-nota pengeluaran yang menjadi bagian modus/operandi TERGUGAT untuk melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang pada pokoknya akan dibuktikan di Persidangan pada perkara a quo ; -----

13. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT berdasarkan pada alat bukti otentik, Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ; -----

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila dikemudian hari TERGUGAT tidak melaksanakan keputusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan ; -----

-----Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam Posita Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 03 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **Sah Menurut Hukum** ; -----
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan **Wanprestasi (Ingkar Janji)** ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT antara lain : -----

A. Kerugian Materiil

- ✧ Penggugat telah mengeluarkan biaya sejak melakukan pendekatan dengan pihak TURUT TERGUGAT, serta keluaran biaya selama Penggugat berada di Jakarta sampai dengan PERJANJIAN PEMBORONGAN ditandatangani oleh TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT. Yang nilainya sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ; -----

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✧ Penggugat harusnya menerima pembagian keuntungan 40 % dari keuntungan keseluruhan proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong-GI Aimas dengan lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Tower dan Pelaksanaan Pekerjaan Erection Tower bernilai kontrak Rp. 4.215.722.500,- (*empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) berdasarkan PERJANJIAN KEMITRAAN antara Penggugat dan TERGUGAT, yang dapat dihitung sebagai berikut ; -----

■ Pembagian Keuntungan Kepada Penggugat

Yakni ;

Nilai keuntungan keseluruhan X 40 % =

Rp. 758.830.050 X 40 % = **Rp. 303.532.020,-**

Total Nilai Pembagian Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari TERGUGAT adalah **Rp. 303.532.020,-** (*tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh rupiah*). Tetapi TERGUGAT hanya memberi Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat ; -----

Sehingga **Rp. 303.532.020 - Rp. 25.000.000 = Rp. 278.532.020,-** (*dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh rupiah*) menjadi nilai kekurangan dan kerugian bagi Penggugat.

B. Kerugian Imateriil

Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat perbuatan TERGUGAT yang Ingkar Janji (Wanprestasi), sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT yang dapat ditaksir
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) ;

5. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari apabila tidak melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ;
7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing – masing hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat, tidak pernah hadir ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gracely Novendra Manuhutu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Eksepsi
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mengambil, merampas atau menyita bukti bukti berupa Nota Asli pembelian BBM berupa Nota bensin milik Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat adalah sebagai mitra Kerja dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat terkait dengan Surat perjanjian Pemborong proyek Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang – kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas
3. Bahwa gugatan Pengugat pada point 1 dan 2 Bahwa Sepengatahuan Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan kerja sama sekali mengenai Proyek dan Turut Tergugat tidak mengenal Penggugat kemudian Penggugat hanya mendapatkan informasi mengenai Proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas tersebut melalui pegawai PT.PLN selaku penginformasi proyek bahwa PT.PLN mencari Sub/mitra kerja lokal dan sejak itulah Penggugat Meminta ke Tergugat untuk sebagai mitra kerja padahal PT.PLN sebagai pemilik Proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas telah memberikan proyek itu

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Turut Tergugat dan kemudian Turut Tergugat menjadi Mitra/
putusan.mahkamahagung.go.id

subkontrak dengan Tergugat. Kenapa Penggugat tidak mendapatkan informasi adanya proyek dari Turut Tergugat ?

4. Bahwa gugatan Pengugat pada point 3 Penggugat mengaku ngaku seakan telah berkordinasi dengan Turut Tergugat bermimpi untuk mendapatkan proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas namun bagaimana bisa Penggugat bisa mendapatkan menjadi bagian dari sub/mitra kerja lokal Turut Tergugat sedangkan Perusahaan Penggugat tidak memenuhi Syarat yang disebutkan sendiri dalam gugatan Penggugat yaitu punya bendera PT dan Modal besar namun kenyataan tidak punya modal dan tidak punya bendera PT ya Penggugat ! . kelihatan bohongnya Penggugat dikatakan Penggugat sudah berkali kali bertemu dengan Turut Tergugat berarti sudah ada yang kedua kali bertemu dengan Turut Tergugat padahal baru sekali sewaktu di Jakarta Bahwa yang berkali kali bertemu sejak kapan Penggugat Ketemu dengan Turut Tergugat.
5. Bahwa gugatan Pengugat pada point 4 Bahwa Penggugat adalah makalar atau pemberi informasi yang mendapatkan informasi mengenai adanya Proyek dari Pegawai PT.PLN kemudian Penggugat menyampaikan ke Tergugat untuk menjadi mitra kerja proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas karena tidak memenuhi persyaratan perusahaan Penggugat maka Penggugat mengajak Tergugat sebagai mitra/sub dan Penggugat berharap mudahan mudahan bisa mendapatkan ke untungan selaku pemberi atau penjual informasi Proyek Pada Tergugat namun kenyataannya Penggugat hanya memanfaatkan Tergugat untuk mendapat fee keuntungan tanpa kerja dan tidak memiliki modal yang tidak melaksanakan pekerjaan proyek Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa gugatan Pengugat pada point 5 Bahwa Tergugatlah yang membiaya putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Konsultan gambar dan Penggacaranya ke jakarta untuk menemui Turut Tergugat sesampainya di kantor Turut Tergugat, Tergugat menemui Pimpinan Turut Tergugat untuk membahas proyek Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas, Penggugat hanya sebatas mendengarkan Pembicaraan Pembahasan mengenai proyek Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG

7. Bahwa gugatan Pengugat pada point 6 Bahwa Penggugat bersama Konsultan Gambar dan Advokat/Konsultan Hukum hanya menyaksikan penanda tangan antara Tergugat dan Turut Tergugat mengenai **Surat perjanjian Pemborong** proyek Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas pelaksanaan Pekerjaan Ponasi Tower berjumlah 15 set dan nilai Kontraknya sebesar Rp.4.215.722.500,- (empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Penggugat tidak ada sama kali keterlibatan di dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas. sesuai perjanjian tersebut.

- Apakah Penggugat tahu adanya revisi Nilai Kontrak antara Turut Tergugat dengan Tergugat? Pastinya Penggugat Tidak tahu

8. Bahwa gugatan Pengugat pada point 7 Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2018 Tergugat dan Penggugat menanda tangani Perjanjian di bawa tan gan yang di sebut **SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN** kesepakatan tentang pembagian Keuntungan dari Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas.

Isi SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN Yaitu

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Secara bersama menunjuk Pihak Pertama sebagai perusahaan yang memodali pekerjaan tersebut diatas dan bertindak selaku penanggung jawab dalam pekerjaan Tersebut.
2. Pihak Kedua turut serta mendampingi Pihak Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut .
3. Mengenai keuntungan yang didapatkan dari pekerjaan ini, maka pembagian fee adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak pertama sebesar 60% dari laba bersih perseroan setelah di potong biaya – biaya yang berkaitan dengan pekerjaan
 - b. Pihak kedua sebesar 40% dari laba bersih perseroan setelah di potong biaya – biaya yang berkaitan dengan pekerjaan
4. Pembagian sharing dalam kemitraan ini berlaku juga jika terjadi kerugian, dengan porsi seperti pembagian fee pada poin 3 diatas
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, maka para pihak akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja perjanjian subkontrak, Surat menyurat, dan lain lain.
6. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangannya Surat ini dan berakhir saat Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas telah selesai yaitu pada tanggal 26 September 2018 (berdasarkan Surat Perjanjian Pemborong an Nomor : 002 /K/Pond-Erc-Twr TL Sorong Aimas /UIP Papua /BPS/VII/2018 tentang Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas
9. Bahwa Berdasarkan Perjanjian PERJANJIAN KEMITRAAN sudah jelas jelas menyalahi perjanjian di ketahui Penggugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian karena Penggugat tidak pernah adanya keterlibatan

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinamakan melakukan pengawasan penuh terhadap pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas seperti memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja perjanjian subkontrak, Surat menyurat, dan lain lain sama sekali tidak ada keterlibatan Penggugat hanya mementingkan Fee 40% dari keuntungan tanpa ada keterlibatan didalam pekerjaan.

10. Bahwa gugatan Pengugat pada point (8) (12) Bahwa dalam Gugatan Penggugat terlalu banyak bohongnya dan mengada ada dan memutar balikkan fakta mengenai pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas malah Tergugat kaget saja ko bisa bisanya Penggugat melakukan tindakan mengambil atau menyita bukti bukti berupa Nota asli berupa Nota bensin milik Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak mengembalikan Nota BBM milik Tergugat, Penggugat mau jadikan apa bukti milik Tergugat di persidangan nanti akan ketahuan juga kalau bukti yang di ajukan Penggugat berupa Nota asli yaitu Nota bensin itu adalah milik Tergugat. Kasihan ni Penggugat ajukan Gugatan tapi tidak punya bukti yang mendukung gugatannya. mengambil atau menyita bukti bukti berupa Nota asli yaitu Nota bensin milik Tergugat adalah **merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**

11. Bahwa gugatan Pengugat pada point 8 dalam Gugatan Penggugat terlalu banyak bohongnya dan mengada ada dan memutar balikkan fakta mengenai pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas didalam gugatan Penggugat hanya memperoleh dana sebesar Rp.25.000.000.,(dua puluh lima juta rupiah) disinilah Ketahuan banyak bohongnya Penggugat kalau Penggugat

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama Konsultan Gambar dan Advokat/Konsultan Hukum ke Jakarta Apakah Penggugat tidak hitung biaya transportasi tiket pesawat pulang pergi Sorong Jakarta, nginap dihotel, makan sejak di Jakarta mulai tanggal 13-18 juni 2018 selama 6 hari berada di Jakarta Biaya yang di keluarkan Tergugat sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Penggugat kemudian Tergugat mentransfer Ke Pak JHON Sebagai Konsultan Gambar sebesar Rp.. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian tanggal 31 Juli 2018 di transfer ke Yuliana Br. Ginting itu atas permintaan Penggugat sebesar Rp. Rp.25.000.000.,(dua puluh lima juta rupiah) kemudian tanggal 26 Juli 2018 Penggugat meminta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian tanggal 24 Juli 2018 Penggugat meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) masih ada yang lainnya. Penggugat mau enaknya saja tanpa melaksanakan pekerjaan dan Penggugat tidak mau tahu adanya kerugian hanya mau mendapatkan keuntungan 40% tanpa bekerja

12. Bahwa pada Point 9 A.B gugatan Penggugat ternyata Penggugat fakta hukum untuk menuntut keuntungan dengan bermodalkan penjual atau pemberi informasi atau makalar proyek tanpa melaksanakan pekerjaan, tentunya Penggugat sudah mengetahui Nota-Nota Pengeluaran dan Penggugat bisa menghitung berapa keuntungan Pekerjaan Namun Penggugat malah membuat hitungan sendiri tidak berdasarkan Nota Pengeluaran dan tidak perlu lagi ditanggapi karena merupakan dalil-dalil rekayasa Penggugat yang tidak mendasar atau memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka wajar lah sudah seharusnya untuk ditolak.
13. Bahwa sesuai dengan **Surat Perjanjian Pemborong** Antara Turut Tergugat dan Tergugat disepakati pelaksanaan Pekerjaan proyek Pondasi,

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Erection Tower dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas
putusan.mahkamahagung.go.id

namun berjalannya pekerjaan proyek ini Tergugat menyampaikan pada Turut Tergugat adanya perubahan pelaksanaan pekerjaan Proyek ini karena kalau di hitung hitung nilai kontrak Tergugat bisa mengalami kerugian pada proyek tersebut Tergugat hanya kerja proyek Pondasi File Cat saja. **Tergugat telah menyampaikan ke Penggugat adanya Perubahan Pekerjaan**

14. Revisi Nilai Kontrak antara Turut Tergugat dan Tergugat sebesar Rp.4.215.722.500,- (empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dirubah Menjadi Sebesar Rp. 2.967.475.000(dua milyar sembilan ratus enam puluhtujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. Bahwa Pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Erection Tower dan taluk dikurangi menjadi Rp.3.649.222.500 ppn dan non PPN Rp.3.317.475.000 dikurangi taluk Rp.350.000.000 menjadi Rp.2.967.475.000 non PPN yang PPN Senilai Rp.3.264.222,500.,
16. Bahwa Tergugat hanya melakukan pekerjaan Pondasi File Cat dengan Total pembelajaan atau pengeluaran biaya Meliputi
 - Nota Biaya pembelian material
 - Upah kerja
 - Surveyer K3 dan QC , Fee 4 % bunga bank PPH 3%
 - UJI KUBUS
 - Total keseluruhan Pembelanjaan sebesar Rp. 3.511.256.106(tiga milyar lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh enam seratus enam ribu rupiah) “**minus**” rugi total dan Pastinya Penggugat Tahu
17. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Pada Point 4. Pembagian sharing dalam kemitraan ini berlaku juga jika terjadi kerugian, dengan porsi

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti pembagian fee pada poin 3 diatas, kalau ada kerugian ditanggung

bersama dengan porsi yang sama

18. Bahwa Apakah Penggugat tahu atau pura pura tidak tahu seharusnya Penggugat juga turut bertanggung Jawab dalam permasalahan ini jangan Cuma mau dapat uang gratisan tanpa kerja. sampai saat ini Turut Tergugat dan Tergugat masih memperlakukan soal Besi sebanyak 1700 batang besi dengan nilai Rp.416.500.000.

19. Bahwa Penggugat tidak mengerti atau tidak tahu Isi PERJANJIAN KEMITRAAN pada Point 3 Mengenai keuntungan yang didapatkan dari pekerjaan ini, maka pembagian fee adalah sebagai berikut :

a. Pihak pertama sebesar 60% dari laba bersih perseroan setelah di potong biaya – biaya yang berkaitan dengan pekerjaan

b. Pihak kedua sebesar 40% dari laba bersih perseroan setelah di potong biaya – biaya yang berkaitan dengan pekerjaan

- Apakah Penggugat mengerti maksud isi dari Perjanjian Kemitraan adalah dari laba bersih perseroan setelah di potong biaya – biaya yang berkaitan dengan pekerjaan.

- Pembagian sharing dalam kemitraan ini berlaku juga jika terjadi kerugian, dengan porsi seperti pembagian fee pada poin 3 diatas jangan pura pura tidak tahu dan tidak mengerti.

20. Bahwa pada Point 9 A.B gugatan Penggugat ternyata Penggugat fakta hukum menuntut keuntungan dengan bermodalkan pemberi informasi atau makelar proyek tanpa melaksanakan pekerjaan aquo dilegalkan oleh Penggugat yang tidak ada asal usulnya sebagai alas hak ternyata dilakukan dengan memanipulasi keadaan yang sebenarnya dengan membuat bukti bukti yang di rekayasa dengan mengambil dan menyita bukti bukti Nota bensin milik Tergugat sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa Bukti bukti bukti Nota bensin milik Tergugat aquo telah

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada alasan alasan yang tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum Melegalkan segala cara untuk memuntut keuntungan Proyek tanpa kerja dengan segala cara dilegalkan oleh Penggugat. adalah **merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**.

21. Apa kah benar Penggugat mendampingi Pihak Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas berdasarkan Perjanjian Ke Mitraan
22. Apakah Penggugat ada modal dalam pekerjaan Proyek ini atau setidaknya tidaknya punya uang sekian persen yang diserahkan ke Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas?
23. Bahwa ingkar janji (wanprestasi) adalah Penggugat sendiri karena tidak melaksanakan sesuai Perjanjian Kemitraan adalah tidak adanya keterlibatan dalam proyek tersebut
24. Bahwa pada Point 10 gugatan Penggugat ternyata Penggugat fakta hukum malah kebalikan Penggugatlah yang tidak melaksanakan sesuai yang Tertuang Dalam Perjanjian Kemitraan Karena Penggugat tidak ada sama sekali keterlibatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek malah Penggugat hanya mementingkan Fee 40% dari keuntungan tanpa ada keterlibatan didalam pekerjaan Pondasi, Erection Tower, dan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi Sorong – GI di Aimas.
25. Bahwa pada Point 12 gugatan Penggugat Bahwa Tergugat menemukan beberapa kejanggalan terhadap beberapa Nota-nota pengeluaran yang menjadi Modus Operandi Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum yaitu mengambil atau menyita Nota Asli merupakan Nota BBM dan nota nota lainnya kemudian adanya tindakan Pemaksaan

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuntut Fee tanpa bekerja. Tergugat minta pada Penggugat tolong
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Nota nota asli milik Tergugat

26. Bahwa sejak kapan Penggugat mendampingi atau keterlibatan dalam pekerjaan atau setidaknya tidaknya Kehadiran Penggugat dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek tersebut? jelas tidak ada keterlibatan penggugat hanya memburu keuntungan saja tanpa kerja
27. Bahwa gugatan Pengugat pada point(11) (13), (14) Bahwa nanti Tergugat Buktikan di persidangan, namun sudah jelas Penggugatlah yang tidak melaksanakan sesuai yang Tertuang Dalam Perjanjian Kemitraan karena Penggugat tidak kerja dan tidak melaksanakan pekerjaan Proyek. tidak perlu lagi ditanggapi karena merupakan dalil- dalil rekayasa Penggugat yang tidak mendasar atau memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka wajar lah sudah seharusnya untuk ditolak
28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.
29. Bahwa, oleh karena Jawaban ini didasari atas bukti – bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat dibantah dan atau disangkal lagi oleh Penggugat maka Tergugat mohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verseet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon Pengadilan Agar berkenan memutuskan Perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil –

adilnya (Et aquo et bono);

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya antara lain ; -----

1. Foto Copy Surat Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris tanggal 03 Agustus 2018, bukti P-1 (sesuai bukti aslinya)
2. Foto Copy lembar Pembelian tiket penerbangan Sorong-Jakarta (3 Seat) melalui Traveloka, bukti P-2 (sesuai foto copynya) ; -----
3. Foto Copy Ticket kapal dari Waisai-Sorong tanggal 12 Juli 2018, bukti P-3 (sesuai aslinya) ; -----
4. Foto Copy Nota Pembayaran Hotel Eightin di Jakarta Kamar 101, untuk tanggal 14-16 Juli 2018, bukti P-4 (sesuai aslinya) ; -----
5. Foto Copy Nota Pembayaran Hotel Eightin di Jakarta Kamar 101, untuk tanggal 16-17 Juli 2018, bukti P-5 (sesuai aslinya) ; -----
6. Foto Copy Nota Pembayaran Hotel Eightin di Jakarta Kamar 203, untuk tanggal 16-17 Juli 2018, bukti P-6 (sesuai aslinya) ; -----
7. Foto Copy Resi Pembayaran makan+ minum di Jakarta bukti P-7 (sesuai aslinya) ; -----
8. Foto bersama Penggugat, Konsultan Gambar Penggugat, Konsultan Hukum Penggugat, Tergugat, dan Project Manager Turut Tergugat di Kantor Turut Tergugat di Jakarta Selatan, usai rapat dengan Direktur Utama Turut Tergugat & Project Manager serta Stafnya tanggal 13 Juli 2018, bukti P-8 (sesuai aslinya) ; -----

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto bersama Penggugat, Konsultan Gambar Penggugat, Konsultan Hukum Penggugat, Tergugat bersama suaminya, dan Project Manager Turut Tergugat di Restoran Jakarta Pusat, usai rapat bersama Project Manager Turut Tergugat tanggal 14 Juli 2018, bukti P-9 (sesuai aslinya)
10. Foto Copy 1 Tiket Penerbangan "Batik Air" Jakarta-Sorong tanggal 20 Juli 2018, bukti P-10 (sesuai aslinya) ; -----
11. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Operasional Pengacara di Jakarta Rp.10.000.000,- tanggal 12 Juli 2018, bukti P-11 (sesuai aslinya) ; -----
12. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Operasional Konsultan Gambar di Jakarta Rp.10.000.000,- tanggal 12 Juli 2018, bukti P-12 (sesuai aslinya)
13. Foto Copy Surat Kuasa Khusus No.29/ADV-LS/SK/VIII/2018, tertanggal 12 Juli 2018, bukti P-13 (sesuai aslinya) ; -----
14. Foto Copy Rekening Koran BNI, No : 0351701620 a.n YULIA BR.GINTING, bukti P-14 (sesuai aslinya) ; -----
15. Foto-foto saat berlangsungnya Pekerjaan Proyek Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong, bukti P-15 (sesuai aslinya) ; -----
16. Foto Copy Berita Acara Pembayaran I Pekerjaan Proyek Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG, oleh Tergugat dari Turut Tergugat tanggal 09 September 2018 Rp.2.198.670.025, bukti P-16 (sesuai aslinya) ; -----
17. Foto Copy Tanda Terima Pembayaran II Pekerjaan Proyek Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG, oleh Tergugat dari Turut Tergugat tanggal 10 Oktober 2018 Rp.2.060.926.606, bukti P-17 (sesuai foto copynya) ; -----
18. Foto Copy Kwitansi yang ditandai "?" oleh Penggugat Tanpa nama penerima maupun tanda tangan. Kwitansi bersumber dari TERGUGAT, bukti P-18 (sesuai foto copynya) ; -----

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy Surat Penghitungan Pekerja Proyek Pondasi, Erection Tower, & Stringing SUTT 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong menurut Penggugat, bukti P-19 (sesuai aslinya) ; -----
20. Foto Copy Nota Pembelian Pasir yang diterima Penggugat dari Tergugat, setelah Penggugat melakukan penghitungan ternyata terdapat selisih (lebih) 242 Kubik (*sebagaimana tertulis di awal nota*) , bukti P-20 (sesuai foto copynya) ; -----
21. Foto Copy Nota Pembelian Semen yang diterima Penggugat dari Tergugat, setelah Penggugat melakukan penghitungan ternyata terdapat selisih (lebih) 2.364 Sak (*sebagaimana tertulis di awal nota*), bukti P-21 (sesuai foto copynya); -----
22. Foto Copy Nota Pembelian Batu/Kerikil yang diterima Penggugat dari Tergugat, setelah Penggugat melakukan penghitungan ternyata terdapat selisih (lebih) 209 Kubik (*sebagaimana tertulis di awal nota*), bukti P-22 (sesuai foto copynya) ; -----
23. Foto Copy Copian Nota Pembelian Besi yang diterima Penggugat dari Tergugat, setelah Penggugat melakukan penghitungan ternyata terdapat selisih (lebih) 1000 batang besi (*sebagaimana tertulis di awal nota*), bukti P-23 (sesuai foto copynya) ; -----
24. Foto Copy Laporan Hutang Pekerja yang dipotong dengan gaji. Copian Nota diterima Penggugat dari Tergugat bukti P-24 (sesuai foto copynya)
25. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Kerja, bukti P-25 (sesuai foto copynya) ; -----
26. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Kerja, bukti P-26 (sesuai foto copynya) ; -----
27. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-27 (sesuai foto copynya) ; -----

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-28 (sesuai foto copynya) ; -----
29. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-29 (sesuai foto copynya) ; -----
30. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-30 (sesuai foto copynya) ; -----
31. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-31 (sesuai foto copynya) ; -----
32. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-32 (sesuai foto copynya) ; -----
33. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-33 (sesuai foto copynya) ; -----
34. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-34 (sesuai foto copynya) ; -----
35. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-35 (sesuai foto copynya) ; -----
36. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-36 (sesuai foto copynya) ; -----
37. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-37 (sesuai foto copynya) ; -----
38. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-38 (sesuai foto copynya) ; -----
39. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-39 (sesuai foto copynya) ; -----
40. Foto Copy Nota Belanja Kebutuhan Pekerjaan Proyek, bukti P-40 (sesuai foto copynya) ; -----
41. FotoCopy Surat Tagihan Pekerjaan dari Para Tukang kepada Tergugat, bukti P-41 (sesuai foto copynya)

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan, bukti P-42 (sesuai foto copynya); -----

43. Foto Copy Kwitansi-kwitansi Pembayaran, bukti P-43 (sesuai foto copynya); -----

44. Foto Copy Nota BBM, bukti P-44 (sesuai aslinya); -----

45. Foto Copy Nota BBM, bukti P-45 (sesuai foto copynya); -----

46. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer Penggugat, bukti P-46 (sesuai salinan copyan); -----

47. Foto Copy Rekening Koran Penggugat (BANK BRI) terdapat pengiriman dari Pihak Tergugat Rp.24.996.300, bukti P-47 (sesuai aslinya); -----

----Meniming, bahwa disamping bukti surat tersebut, diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama; -----

1. Saksi **SEBALDUS GURUSINGA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kegiatan pekerjaan Pembangunan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG yang berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong; -----
- Bahwa ada. Proyek Pembangunan Stringing SUTT tersebut karena saya sebagai Tim Teknis dari Penggugat selaku Direktur CV. Kuranu Fiak; -----
- Bahwa Proyek Pembangunan Stringing SUTT mulai dilaksanakan sejak bulan Juni 2018; -----
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah adanya kerjasama antara Penggugat selaku Direktur CV. Kuranu Fiak dengan Tergugat selaku Direktur PT. Kartini Mandiri Group; -----

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan adanya pekerjaan Proyek tersebut ; -----
- Bahwa salah satu isi Surat Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Keuntungan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut yaitu pembagian FEE Penggugat sebesar 40 % dan Tergugat sebesar 60 % dan telah ditanda tangani kedua belah pihak ; -----
- Bahwa ada Surat Perjanjian Pemborongan yang ditanda tangani oleh Tergugat selaku PT. Kartini Mandiri dengan Turut Tergugat selaku PT.Bangun Prima Semesta atas pekerjaan Proyek tersebut ; -----
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan proyek tersebut sebesar Rp. 4.215.722.500,- ; -----
- Bahwa proyek tersebut sudah terlaksana; -----
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat juga dari pihak Turut Tergugat yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Juli 2018 ; -----
- Bahwa Penggugat juga ada mengeluarkan biaya pribadi sehubungan dengan pertemuan tersebut termasuk tiket pesawat garuda 3 orang ; -----
- Bahwa saksi terlibat sebagai Pengawas dilapangan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan digaji oleh Tergugat ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti P.15,P.25,P.26,P.27.P.33 yang ditunjukkan Majelis hakim kepada saksi atas permintaan Kuasa Penggugat ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perhitungan awal keuntungan yang diperoleh atas pekerjaan tersebut senilai Rp. 500.000.000,- akan tetapi setelah Proyek dilaksanakan diperkirakan keuntungan mencapai Rp. 758.000.000,- ; -----

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Penggugat baru menerima FEE dari Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan proyek tersebut ada memperoleh keuntungan ; -----

2. Saksi **TENGKU DEDE LIBARISTA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pembagian FEE atas pekerjaan Pembangunan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG yang berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa saksi tahu Proyek Pembangunan Stringing SUTT tersebut karena saya bekerja dibagian lapangan ; -----
- Bahwa Proyek Pembangunan Stringing SUTT mulai dilaksanakan sejak bulan Juli 2018 ; -----
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut awalnya dari Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Tergugat selaku Direktur PT.Kartini Mandiri Group ; -----
- Bahwa ada Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya pekerjaan Proyek tersebut .; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembagian FEE antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam Surat Perjanjian dan saksi tidak tahu persis berapa nilai proyek tersebut .

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dilapangan menggantikan **SEBALDUS**

L. GURUSINGA sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 „setelah itu saya diberhentikan oleh Ibu Grace (Tergugat) ; -----

- Bahwa setahu saksi dari **SEBALDUS L. GURUSINGA** mengenai Keuntungan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut yaitu pembagian FEE Penggugat sebesar 40 % dan Tergugat sebesar 60 % ; -----
- Bahwa yang memberi gaji kepada saksi sebagai pelaksana proyek dilapangan adalah Tergugat ,akan tetapi yang membayar Kos-kosan saya dan sewa motor di lapangan adalah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah nilai Proyek Stringing SUTT 150 Kv PLTMG tersebut ; -----
- Bahwa benar proyek tersebut sudah terlaksana ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa FEE yang harus diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Proyek tersebut ada memperoleh keuntungan ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangalnya juga telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya antara lain ; -----

1. Foto Copy Surat Perjanjian KEMITRAAN, diberi tanda bukti T-1 (sesuai foto copynya) ; -----

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan No.002/K/Pond-Erc-Twr TL

Sorong – Aimas/UIP PAPUA/BPS/VII/2018 Pada tanggal 18 Juli 2018,
diberi tanda bukti T-2 (sesuai foto copynya) ; -----

3. Foto Copy Surat Amandemen :01.Amd/009/K/VIII/2018 atas Surat
Perjanjian Pemborongan No.002/K/Pond-Erc-Twr TL Sorong –
Aimas/UIP PAPUA/BPS/VII/2018 Pada tanggal 27 Agustus 2018, diberi
tanda bukti T-3 (sesuai foto copynya) ; -----

4. Foto Copy Nota Pembelanjaan Material Proyek Jumlah Total
Rp.800.088.000,

1. Nota tertanggal 04- 08 -2018 dan tanggal 2-9-2018 dan
tgl.29/07/2018 Dan tgl 01/09/2018
2. Nota tgl 10/08/2018
3. Nota tgl. 2/10/2018 dan 28/8/2018 dan 4/08/2018
4. Nota tgl 12 September 2018
5. Nota tgl 15-8-2018
6. Nota tgl.04/08/2018
7. Nota tgl 17/08/2018
8. Nota tgl 16/08/2018
9. Nota tgl. 16/08/2018 dan 14/08/2018 dan 11/08/2018
10. Kwitansi Pembelian Batu 2/3 Kubikasi 340 m3 tgl 16 Oktober 2018
11. Bulan Agustus Laporan Hutang P.Alan
12. Bulan Oktober Laporan Hutang P.Alan
13. Nota Tgl 05/08/2018
14. Nota tgl.25/8/2018 dan 31/7/2018
15. Nota tgl 28/07/2018
16. Nota tgl.04/09/2018 dan 08/09/2018
17. Nota tgl.18/09/2018 dan 2/9/2018
18. Nota Tgl 16/08/2018 dan 28/9/2018

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nota tgl 28/9/2018 dan 23/9/2018
20. Nota tgl 29/07/2018 dan 04/09/2018 dan tgl 26/09/2018 toko
Bangunan Dian Abadi
21. Nota tgl.03/10/2018 CARLTON dan 09/09/2018
22. Nota tgl.30/07/2018
23. Nota Tgl 06/08/2018 dan tgl 12/8/2018 dan tgl 23/9/2018 GS
Premio
24. Nota tgl.30/7/2018 dan 03/8/2018
25. Nota tgl 16/08/2018 dan tgl 30/8/2018 dan tgl 26/07/2018
26. Nota tgl.05/09/2018 dan 25/07/2018 dan tgl 28/8/2018 dan tgl
01/09/2018
27. Nota tgl.02/10/2018 dan 24/9/2018 CARLTON dan tgl.04/08/2018
28. Nota Tgl 16/08/2018 dan 27/07/2018 dan tgl.28/07/2018
29. Nota tgl.28/07/2018
30. Nota tgl 26/07/2018
31. Nota tgl.31/07/2018 dan 02/08/2018
32. Nota tgl.27 Sept 2018
33. Nota tgl.04 Agustus 2018 dan 08 / 08/2018 ALFATH ALUMUNUM
34. Nota tgl.02/10/2018 dan tgl 05/10/2018 dan tgl 04/08/2018
35. Nota tgl 14/09/2018 Pertamina dan tgl 30 september 2018 dan
tgl.31/07/2018 dan tgl. 28/07/2018
36. Nota tgl.07/08/2018 dan 30/07/2018
37. Nota tgl.13/08/2018 dan 16/08/2018 dan tgl 11/08/2018
Diberi tanda bukti T-4 (sesuai aslinya) .

5. 1. Foto Copy Surat jalan No.DO1810 3125 TGL.24 10 2018
pembelian Besi Beton 188.00 batang besi beton ulir 16 mm x12m

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Sales Order No.SPL1809-1722 3125 TGL.21 09 2018
pembelian Besi Beton 700.000 batang besi beton ulir 16 mm x 12m
3. Foto Copy Surat jalan No.DO1809- 2503 TGL.29 09 2018
pembelian Besi Beton 450.000 batang besi beton ulir 16 mm x12m
Nota order Besi 133.800 batang x rp.230.000 =
Rp.30.774,000,000,
4. Foto Copy Nota Besi nomor. 05675 tgl.7/10/2018 sebanyak 110
batang besi 16 Ulir @rp.220.000 Rp.278.080.000 Sisa Nota
Rp.253.880.00,
5. Foto Copy Nota Besi nomor. 04249 tgl.6/08/2018 sebanyak 452
batang besi 16 Ulir @rp.210.000Rp.94..920.000,
6. Foto Copy Nota Besi nomor. 05824 tgl.13/10/2018 sebanyak 50
batang besi 16 Ulir @rp.75.000RP..3.750.000,
7. Foto Copy Tanda Nomor Nota 02153 terima tgl. 11/10/2018,
8. Foto Copy Tanda Nomor Nota 03513 terima tgl. 13/10/2018,
9. Foto Copy Nota Besi nomor. 04854 tgl.6/08/2018 sebanyak
.....batang besi 16 Ulir @rp.220.000Rp.320.000.000
10. Foto Copy Tanda terima Nomor Nota 01133 tgl. 01/09/2018
sebanyak 300 .batang besi 16 Ulir
11. Foto CopyTanda terima Nomor Nota 01135 tgl. 04/09/2018
sebanyak 200 .batang dan 100 batang besi 16 Ulir,
12. Foto Copy Nota No.002737 tgl.5/10/2018 2 Unit mesin
[Aicon@rp.250.000](#) Rp.5.000.000 dan 201 batang besi beton
@Rp.200.000 Rp.40.200.000 total jumlah keseluruhan
Rp.45.200.000
Diberi Tanda Bukti T-5 (sesuai aslinya)

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower 9

2. Invois Penagihan tgl 28 Agustus 2018 Perihal Pekerjaan Lokasi

Tower 16

1. Invois Penagihan tgl 20 Agustus 2018 Perihal Pekerjaan Lokasi

Tower 24

2. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 01/Inv/VII/2018 tgl. 2 Agustus 2018

Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas

3. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 03/Inv/VII/2018 tgl. 9 Agustus 2018

Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas.

4. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 06/Inv/VII/2018 tgl. 24 Agustus

2018 Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas.

5. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 14/Inv/10/2018 Proyek : Tansmisi

line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas.

6. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 14/Inv/10/2018 Proyek : Tansmisi

line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas.

7. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 05/Inv/VIII/2018 tgl. 20 Agustus

2018 Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas

8. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 08/Inv/9/2018 tgl. 13 September

2018 Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas.

9. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 02/Inv/VII/2018 tgl. 07 Agustus

2018 Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas.

10. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 04/Inv/VIII/2018 tgl. 15 Agustus

2018 Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas

11. Tagihan Pekerjaan No.Invoice : 06/Inv/VII/2018 tgl. 30 Agustus

2018 Proyek : Tansmisi line 150 KV PLTGM Sorong – GI Aimas

Diberi Tanda Bukti T-6 (sesuai aslinya)

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. 1. LAPORAN Penjualan Per faktur Periode : 01-06-2018 S/D 16 – 04 –
putusan.mahkamahagung.go.id

2019

2. Invoice No.SI1809-1894 TGL. 03-09-2018

1. Invoice No.SI1809-1968 TGL. 06-09-2018

Diberi Tanda Bukti T-7

8. 1. Foto Copy Kwitansi Rincian Biaya Pengujian Laboratorium tgl. 20 September 2018 PT.Bangun Prima Semesta paket Pembangunan SUTT 150 KV PLTMG Sorong – GI Aimas,
2. - Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran Cetak Kubus + sewa
- Foto Copy Kwitansi untuk Solar bulan juli – Oktober pembayaran solar
3. -. Foto Copy Kwitansi tgl. September 2018 untuk pembayaran kasbos Um 32 Pilecap,
- Foto Copy Kwitansi 4 Agustus 2018 untuk pembayaran Kasbon Um T.16 t.9 t.24
- Foto Copy Kwitansi 28 Agustus 2018 untuk pembayaran Izin Worga (Akses jalan Kerja),
2. - Foto Copy Kwitansi 01 Agustus 2018 untuk pembayaran Sewa Mesin molen 2 Unit periode 01 Agustus – 30 Agustus 2018
- Foto Copy Kwitansi 18 September 2018 untuk pembayaran pelunasan Sewa Mesin molen 5 unit @ Rp. 4.000.000 = 20.000.000 Dp.4.000.000 periode Agustus – Agustus 2018
- Foto Copy Kwitansi 19 Agustus 2018 untuk pembayaran pelunasan Sewa Mesin molen periode 27 Juli – 26 Agustus 2018
3. - Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran sewa bulan Agustus/September,

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy -Kwitansi untuk pembayaran keamanan bulan

Agustus/September,

4. - Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran rekap Pemakaian Bensin bulan Juli – Oktober, diberi tanda bukti T-8 (sesuai aslinya)
 - Foto Copy Kwitansi tgl 22/09/2018 untuk pembayaran kasbon T22 T30, diberi tanda bukti T-8 (sesuai aslinya)
5. - Foto Copy Kwitansi tgl 3 Agustus 2018 untuk pembayaran sewa Truk 5 hari mulai tgl 30,31,1,2,3,
 - Foto Copy Kwitansi tgl 20 September 2018 untuk pembayaran sewa dump Truk 2 unit @ rp.15.000.000/bulan Periode Agustus – September,
 - Foto Copy Kwitansi tgl 17 Agustus 2018 untuk pembayaran sewa dump Truk 2 unit @ rp.800.000 09 – 08 – 2018 s/d 16 – 08 – 2018,
8. - Foto Copy Kwitansi tgl. 04 Agustus 2018 untuk pembayaran sewa Truck periode 4 – 8 – 2018 s/d 8 – 8 – 2018
 - Foto Copy Kwitansi tgl. 03 Agustus 2018 untuk pembayaran sewa Vibrator periode 01 Agustus – 30 Agustus 2018,
 - Foto Copy Kwitansi tgl. 02 Oktober 2018 untuk pembayaran sewa molen 2 unit @ rp.4.000.000, Diberi tanda bukti T-8
- 9 Foto Copy Tiket Pesawat Garuda Indonesia atas Nama Penggugat (Gunawan Rajagukguk) dan Konsultan Gambar (Sebaldus Gurusinga) dan Pengacara (Liston Habonaran Simorangkir), diberi tanda bukti T-9 (sesuai foto copynya)
10. Foto Copy Whatsapp Ke Pak Jhon mengenai Transfer Tergugat ke Pak Jhon ORANG Prenggugat, diberi tanda bukti T-10 (sesuai fotocopynya)
11. Foto Copy 2 Kwitansi tgl 24/7/2018 pada Pak Jhon untuk pembayaran sepatu Bot Rp.3.000.000 dan Kwitansi kedua untuk

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopynya)

12. Foto Copy SMS Penggugat selama di jakarta menuntut uang transfer pada Tergugat, diberi tanda bukti T-12 (sesuai fotocopynya)
13. Foto Copy Bukti Asli Nota BBM Milik Tergugat ada pada Penggugat, diberi tanda bukti T-13 (sesuai fotocopynya)
14. Foto Copy Surat Rekap Nota Proyek SUTT 150 KVAIMAS, diberi tanda bukti T-14 (sesuai fotocopynya)

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama ; -----

1. Saksi **RINTO HENDRIK URBON**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kegiatan pekerjaan Pembangunan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG yang berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa Proyek Pembangunan Stringing SUTT tersebut karena saya sebagai Pengawas lapangan /mengawasi 15 titik proyek ; -----
- Bahwa Proyek Pembangunan Stringing SUTT mulai dilaksanakan sejak bulan Juli 2018 ; -----
- Bahwa peranan Penggugat dalam Proyek tersebut hanya sebagai Perantara saja , yang membiayai pekerjaan Proyek adalah Tergugat selaku .Direktur PT.Kartini Mandiri Group ;
- .Bahwa ada Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan adanya pekerjaan Proyek tersebut ; -----

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa nilai proyek awal sekitar empat milyar lebih setelah ada perubahan berubah menjadi tiga milyar lebih saja ; -----

• Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah FEE antara Penggugat dan tergugat sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek tersebut ; -----

• Bahwa saksi mulai terlibat dalam Proyek tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 , karena saksi sebagai Karyawan dari PT.Bangun Prima Smesta (PT.BPS) ; -----

• Bahwa saksi yang selalalu mengecek pekerjaan ke lapangan adalah PT.Kartini Mandiri Group bekerja sama dengan PT.Bangun Prima Smesta (PT.BPS ; -----

• Bahwa saksi pernah melihat ada orang dari pihak Penggugat yang turun ke lapangan bernama DEDE dan Jhon ; -----

• Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Penggugat dengan PT.Kartini Mandiri Group dalam pekerjaan tersebut , yang saya tahu awalnya proyek dari PLN ditawarkan ke PT.Kartini Mandiri Group kemudian ke PT. bangun Prima Semesta (PT.BPS) ; -----

2. Saksi **JANTER H. SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

• Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pekerjaan Pembangunan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG yang berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong ;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek Pembangunan Stringing SUTT tersebut karena saya bekerja dibagian lapangan mengawasi Opnam pekerjaan dari PT. Kartini Mandiri Group ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas lapangan sejak bulan Agustus 2018 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya pekerjaan Proyek tersebut ; ----
- Bahwa ada perjanjian kontrak antara PT. Kartini Mandiri Group dengan PT.BPS ; -----
- Bahwa setahu saksi, penggugat hanya sebagai pihak perantara saja, tidak ada keterlibatan Penggugat dalam Proyek tersebut, semua Material Tergugat yang siapkan ; --
- Bahwa saksi pernah dengar dari Tergugat bahwa Penggugat ada memperlakukan FEE atas Pekerjaan Proyek tersebut ;
- Bahwa benar Proyek pekerjaan Pembangunan Stringing SUTT 150 Kv PLTMG yang dikerjakan oleh PT.. Kartini Mandiri Group telah selesai dilaksanakan ; -----
- Bahwa ada Surat Perjanjian Pemborongan yang ditandatangani oleh Tergugat selaku PT. Kartini Mandiri dengan Turut Tergugat selaku PT.bangun Prima Semesta atas pekerjaan Proyek tersebut ; -----
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan proyek tersebut sebesar Rp. 4.215.722.500,- ; -----
- Bahwa menurut saksi Pekerjaan Proyek tersebut tidak mendapatkan keuntungan ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi – saksi Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah menyinggung mengenai tindakan Penggugat yang telah mengambil, merampas / menyita bukti bukti berupa nota asli termasuk nota pembelian BBM milik Tergugat serta eksepsi mengenai gugatan yang kabur, tidak jelas, error in persona ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para pihak masing-masing telah menanggapinya dalam replik maupun duplik ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut hanyalah mengenai eksepsi prosedural dan hukum materil dan bukanlah mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan pasal 160 RBg, maka eksepsi Tergugat tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi / ingkar janji dimana Tergugat telah ingkar janji atas Surat Perjanjian Kemitraan yang dibuat bersama pada tanggal 3 Agustus 2018

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian pembagian hasil keuntungan 40 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.215.722.500 dalam pekerjaan pembangunan pondasi, erection tower & stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong di Aimas ; ----

----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat membenarkan mengenai adanya kesepakatan yang dibuat dalam Surat Perjanjian Kemitraan, khususnya mengenai presentase pembagian hasil keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut yakni 60 % untuk Tergugat dan 40 % untuk Penggugat masing – masing setelah dipotong biaya – biaya yang berkaitan dengan pekerjaan ; -----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 47 (empat puluh tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing – masing tersebut diatas ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan haruslah dikesampingkan ; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji antara Tergugat dengan Penggugat yang berujung kerugian bagi Penggugat, perlu dilihat apakah benar ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat diantara para pihak ; -----

----Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui bahwa benar ada proyek pekerjaan pembangunan pondasi, erection tower & stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong di Aimas yang dikerjakan antara pihak Tergugat dengan Turut tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (bukti T - 02) dengan nilai Rp.4.215.722.500, - (empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa terhadap nilai proyek tersebut, Tergugat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya telah menyanggah bahwa ada amandemen atas surat perjanjian pemborongan antara Tergugat dengan Turut Tergugat (vide bukti T-3) dimana dari nilai kontrak Rp.4.215.722.500, -dikurangi menjadi Rp. 2.967.475.000,- (Dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti T-3, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim menganggap tidak pernah ada amandemen / revisi kontrak sehingga dengan demikian bukti T-3 tersebut hauslah dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak ada amandemen / revisi dari Surat Perjanjian Pemborongan khususnya mengenai nilai kontrak semula maka nilai kontrak dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut tetap berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, diketahui bahwa Tergugat bersama Penggugat telah membuat kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kemitraan (bukti P- 1 dan bukti T – 1) yang mana kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terbukti ada perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat, dimana perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatangani, maka secara hukum sah dan menjadi dasar perikatan bagi kedua belah pihak untuk tunduk dan melaksanakan isi perjanjian yang dibuat ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perjanjian tersebut, Penggugat berdalih bahwa isi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat dimana Tergugat tidak membayarkan fee 40 % dari

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nilai kontrak Rp 4.215.722.500, - (empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebenarnya tidak membantah adanya surat perjanjian yang dimaksud termasuk presentase pembagian hasil, Tergugat justru lebih mengguraikan tentang tidak adanya andil Penggugat dalam pelaksanaan proyek yang hanya menuntut pembagian fee 40 % keuntungan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan para pihak mengenai ada tidaknya andil Penggugat dalam pelaksanaan proyek tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya ada andil Penggugat walaupun Penggugat tidak mengawasi secara langsung melainkan hanya menyuruh orangnya, yakni saksi SEBALDUS GURUSINGA dan saksi DEDEX LYBARISTA, dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proyek tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai apakah proyek tersebut terlaksana 100 % dan apakah proyek tersebut untung ataukah rugi, faktanya tidak ada satupun alat bukti surat yang menerangkan bahwa proyek tersebut telah terlaksana 100 % selain dari keterangan saksi – saksi yang diajukan para pihak yang menerangkan bahwa proyek tersebut telah terlaksana 100 % sehingga dengan demikian, Majelis Hakim haruslah menerima sebagai suatu kenyataan / fakta hukum bahwa proyek tersebut memang telah terlaksana 100 % ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa tentunya dalam pelaksanaan suatu kegiatan proyek, perlu ketersediaan dana yang dalam hal ini sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa pihak Tergugat sebagai pihak penyedia dana dan Penggugat sebagai pihak yang mengawasi terlaksananya proyek telah melakukan pekerjaan sesuai dengan perannya masing – masing dan tentunya perlu ada perhitungan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh para pihak dalam pelaksanaan proyek dimaksud ; -----

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa ada sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan – bahan material, sejumlah tiket perjalanan pulang pergi, nota / kwitansi pembayaran hotel, fee / pembayaran operasional pengacara yang oleh Tergugat telah dibantah dengan menyatakan bahwa bukti – bukti nota / kwitansi pembayaran serta pembelian bahan material yang diajukan Penggugat, sebetulnya adalah merupakan milik Tergugat yang diambil Penggugat sehingga dengan demikian telah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam bukti – bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, khususnya bukti T-14 berupa rekapan nota proyek SUTT150 KV AIMAS, diketahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya terkait proyek tersebut adalah sebesar Rp. 3.682.244.212, ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti T-14 tersebut, Tergugat sama sekali tidak memphitungkan segala biaya – biaya yang telah dikeluarkan terkait dengan proyek sehingga terbaca dengan jelas bahwa benar jumlah tersebut adalah benar berasal dari dana Tergugat, disamping itu pula rekapan yang dibuat hanya bersifat sepihak yang belum tentu kebenarannya sehingga Majelis Hakim meragukan bukti T-14 tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa jika Majelis memperhatikan dalil bantahan Tergugat bahwa tindakan Penggugat yang telah mengambil bukti – bukti nota / kwitansi Tergugat yang mana tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis menilai bahwa semestinya, Tergugat memasukkannya dalam gugatan tersendiri atau setidaknya – tidaknya mengajukan gugatan reconvensi dalam jawabannya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga bantahan Tergugat tersebut menjadi tidak berdasar ; -----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan klaim Penggugat bahwa terdapat sejumlah biaya yang dikeluarkannya berdasarkan bukti nota / kwitansi yang

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setelah memperhatikan nota / kwitansi yang ada ternyata tidak semua ada aslinya dan tercantum dengan jelas berapa nominal biaya yang dikeluarkan sehingga dengan demikian terhadap bukti nota / kwitansi pembayaran yang tidak ada aslinya dan tidak terdapat nominal yang jelas haruslah dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa nota – nota / kwitansi pembayaran diantaranya bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-12 yang terdapat nominal jumlah pembayaran oleh Penggugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti P-1 dan T-1 yang mana dalam salah satu klausul perjanjian kemitraan tersebut menyebutkan bahwa “.....PIHAK PERTAMA in casu Tergugat SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MEMODALI PEKERJAAN TERSEBUT”; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena bukti – bukti pembiayaan terkait dengan proyek tersebut berada ditangan Penggugat sehingga Majelis Hakim harus menerima sebagai suatu kebenaran formil sehingga oleh karenanya bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang menanggung segala biaya operasional diluar bukti T-14 tersebut menjadi tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa nilai keuntungan dari proyek pekerjaan pembangunan pondasi, erection tower & stringing SUTT 150 Kv PLTMG Sorong di Aimas ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menghitung keuntungan dalam pelaksanaan proyek SUTT 150 KV Aimas, Majelis Hakim menggunakan rumus sebagai berikut ; -----

- Nilai Proyek – 10 % PPN x 15 % (Keuntungan), sehingga menjadi ;
- Rp. 4.215.722.500 – Rp. 421.572.250, - x 15 % =
Rp. 569.122.537,-

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh hasil keuntungan putusan.mahkamahagung.go.id

dari proyek SUTT 150 KV Aimas, maka dengan demikian dapat dihitung presentase 40 % hak Peggugat dari proyek dimaksud yakni sebesar Rp. 222.649.014 sedangkan selebihnya menjadi milik Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa dari nilai Rp. 222.649.014. Peggugat mengakui dalam gugatannya bahwa Tergugat telah menyerahkan Rp. 25.000.000,- sehingga masih tersisa Rp. 197.649.014,- yang harus diterima Peggugat dari Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam Surat Pernyataan Kemitraan, sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Peggugat angka 3 dikabulkan, begitupula dengan petitum gugatan angka 2 dimana Surat Perjanjian Kemitraan telah dibuat oleh para pihak sekalipun dibawah tangan, tetaplah sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka diwajibkan untuk membayar kepada Peggugat sebesar Rp. 197.649.014, sebagai suatu bentuk kerugian materill sedangkan untuk ganti rugi immaterill oleh karena bersifat subjektif , maka Majelis Hakim menolak ganti rugi imaterill tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Peggugat angka 4 dapatlah dikabulkan sepanjang mengenai ganti rugi materill ; -----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penguat angka 5 dan angka 6 tentang uang paksa dan putusan serta merta, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan, sehingga demikian petitum angka 5 dan 6 haruslah ditolak ; -----

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara, pasal 1320 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN tertanggal 03 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Sah Menurut Hukum; -----
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materill kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 197.649.014,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan empat belas rupiah) -----
5. Menolak gugatan Penggugat, selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara in yakni sebesar Rp. 896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **SELASA**, tanggal 16 JULI 2019, oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.** dan **Rays Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp800.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.896.000,00;

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)